



P E M E R I N T A H P R O V I N S I B A L I
B A D A N P E N D A P A T A N D A E R A H

JL. Kapten Tjok. Agung Tresna Telp. (0361) 222642, 22289

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN SETIAP TAHUN MELALUI
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP GELIS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang cepat, pasti dan murah;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam menyelenggarakan pelayanan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Setiap Tahun Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Gelis;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, Pimpinan Unit Mandiri menetapkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di lingkungannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang Standar Operasional Prosedur Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Setiap Tahun Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Gelis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 209);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Setiap Tahun Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Gelis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dipergunakan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh petugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 28 April 2021



KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE SANTHA

NIP.19641231 198503 1 109

Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Bali di Bali.
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.
 3. Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
SETIAP TAHUN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
MANUNGGAL SATU ATAP GELIS

NOMOR SOP	: 19/SOP/BAPENDA
TGL. PEMBUATAN	: 27 April 2021
TGL. REVISI	: -
TGL. PENGESAHAN	: 28 April 2021
DISAHKAN OLEH	: KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI  IMADE SANTHA NIP. 19641231 198503 1 109
NAMA SOP	: PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN SETIAP TAHUN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP GELIS

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.
2. Memahami materi kegiatan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor:SKEP/06/X/1999, Nomor:973-1228, Nomor:SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. 2. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 1747 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.	- Papan Informasi - Komputer dengan akses internet - Printer - Mesin Fax - Mesin Fotocopy - Pesawat Telepon
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGESAHAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN SETIAP TAHUN MELALUI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP GELIS

NO	Mekanisme Pelayanan	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Wajib Pajak	Petugas Kepolisian	Petugas Bapenda	Teller Bank/Virtual Account	Persyaratan & kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wajib Pajak mengendarai kendaraannya ke jalur Samsat Gelis dengan membawa kelengkapan sesuai persyaratan	<pre> graph TD Start([Start]) --> Step1[] Step1 --> D1{ } D1 -- Tidak --> Step1 D1 -- Ya --> D2{ } D2 -- Tidak --> Step1 D2 -- Ya --> Step4[] Step4 --> D4{ } D4 -- Tidak --> Step1 D4 -- Ya --> End([End]) </pre>				STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli	5 Menit		
2	Memverifikasi dokumen kendaraan, apabila berkas tidak lengkap maka petugas pendaftaran mengembalikan berkas kepada wajib pajak untuk dilengkapi terlebih dahulu dan wajib pajak keluar dari jalur antrean "Samsat Gelis"					STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli			
3	Apabila berkas lengkap maka petugas pendaftaran menginput data dan dilakukan penetapan secara otomatis dan langsung mencetak SPPKB, apabila dalam proses pendaftaran, sistem tidak bisa melakukan penetapan secara otomatis maka petugas melakukan penghapusan data pendaftaran, dan petugas pendaftaran mengarahkan wajib pajak ke kantor pelayanan samsat					STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli			
4	Wajib pajak menerima SPPKB dan memeriksa data kepemilikan kendaraan serta besaran nilai PKB dan SWDKLLJ yang tertera dalam SPPKB					STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli		SPPKB	

5	Apabila wajib pajak setuju terhadap data dan nilai yang tertera dalam SPPKB maka wajib pajak dapat langsung melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai				↓ []	STNK Asli, SKPD asli, KTP Asli dan SPPKB		Bukti Bayar	
6	Setelah melakukan pembayaran maka petugas penetapan akan mencetak SKPD sekaligus melakukan pengesahan STNK oleh petugas pendaftaran		[] ← []	↓ []		Bukti Bayar		SKPD dan STNK	
7	Pemilik Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNK serta SKPD	↓ []						SKPD dan STNK	

